DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

RENSTRA-PD

KECAMATAN SUMOWONO

KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

KECAMATAN SUMOWONO

2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diamanatkan dalam pasal 272 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun secara berjenjang secara periodisasi dan dan substansi. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/ simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka

meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kuantitas dan kualitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Penyusunan dokumen Renstra PD dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum PD, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra. Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra.

   Kegiatan yang dilakukan terdiri dari : pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra serta pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

b. Tahapan penyusunan rancangan awal sampai dengan perumusan rancangan akhir Renstra.

   Kegiatan yang dilakukan mulai dari menganalisa gambaran pelayanan, permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, menganalisa isu strategis, hingga perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD. Dilanjutkan dengan perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah. Langkah selanjutnya adalah penyempurnaan Renstra melalui pembahasan forum Perangkat Daerah dan melaksanakan Perumusan rancangan akhir Renstra untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

c. Tahapan penetapan Renstra PD.

   Rancangan akhir Renstra PD disampaikan kepada Kepala Bapperida untuk dilakukan verifikasi, Rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang disusun berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan BatasBatas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor .... Tahun .... Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor ...., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ....);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
25. Keputusan Bupati Semarang Nomor : 138/0416/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Camat di Kabupaten Semarang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029;

2. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumowono Tahun 2025–2029;
3. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

1.4 Sistematika Penulisan

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika penulisan Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Ranwal Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMOWONO

Bab ini menjelaskan gambaran pelayanan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang meliputi uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi kecamatan, dukungan sumber daya di kecamatan, capaian kinerja kecamatan pada periode yang lalu, kelompok sasaran layanan kecamatan, mitra kecamatan dalam pemberian pelayanan serta dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja kecamatan. Bab ini juga menyajikan pengungkapan permasalahan dan isu-isu strategis di kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi uraian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah. Pada bab ini juga dijabarkan perihal target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SUMOWONO

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Sumowono dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2021 diatas, Kecamatan mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kecamatan juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 138/0416/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Semarang kepada Camat di Kabupaten Semarang. Wilayah Kecamatan Sumowono meliputi 11 Desa .

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Subbagian, Seksi pada Kecamatan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

A. CAMAT

1. TUGAS :

   Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

2. URAIAN TUGAS :

   a. merumuskan dan menetapkan program kerja dan anggaran;
   b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
   c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
   f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   h. mengoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
   i. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa ;
   j. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan Desa;
   k. menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. SEKRETARIAT KECAMATAN

1. TUGAS :

   Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan keuangan Kecamatan.

2. URAIAN TUGAS :

   a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat Kecamatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   b. mengoordinasikan pelaksanaan standar operasional prosedur pada masing-masing seksi dan subbagian;
   c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
   d. merumuskan program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
   e. mengoordinasikan kegiatan masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka keterpaduan dan keserasian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
   f. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran/ rencana kegiatan dan anggaran perubahan, dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
   g. mengoordinasikan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
   h. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan Kecamatan;
   i. mengoordinasikan pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris dan aset Daerah di Kecamatan ;
   j. melaksanakan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan di Kecamatan;

k. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2. URAIAN TUGAS :

a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. membantu mengoordinasikan program kerja dan anggaran Kecamatan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran rencana kegiatan dan anggaran perubahan/ dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran;
c. melaksanakan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan;
d. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

D. SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1. TUGAS :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

2. URAIAN TUGAS :
   a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
   c. membantu mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan umum kepada masyarakat;
   d. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan administrasi administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan rumah tangga;
   e. melaksanakan pengamanan kantor, lingkungan kantor dan rumah dinas Camat;
   f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang Daerah;
   g. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang Daerah;
   h. membuat laporan rutin kepegawaian;
   i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan
   l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

E. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

1. TUGAS :

   Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang tata pemerintahan.

2. URAIAN TUGAS :
   a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan;
   b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa ;
e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan pembentukan lembaga kemasyarakatan yang lain;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
g. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa ;
h. memfasilitasi rekomendasi pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa;
i. memfasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan;
j. memfasilitasi kegiatan pembinaan keagrariaan;
k. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
l. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
m. memfasilitasi kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
n. memfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan aset Desa ;
o. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Seksi Tata Pemerintahan;
p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

F. SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. TUGAS :

   Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan Desa.

2. URAIAN TUGAS :

   a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;
d. memfasilitasi pemeliharaan prasarana, fasilitas umum Desa, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa ;
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan, penataan Desa ;
f. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kecamatan;
g. memfasilsitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
h. memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan Desa;
i. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Desa;
j. memfasilitasi rekomendasi pencairan dana transfer Desa;
k. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan;
l. memfasilitasi penyaluran bantuan Pemerintah kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
m. memfasilitasi pembinaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan;
n. melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat,dan Desa;
o. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. TUGAS :

   Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesejahteraan rakyat

2. URAIAN TUGAS :

   a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur seksi kesejahteraan rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;
   d. memfasilitasi pembinaan dan koordinasi bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemuda, olahraga, kesejahteraan rakyat, pelayanan bina sosial dan ketenagakerjaan ;
   e. memfasilitasi pelayanan administrasi urusan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk;
   f. memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan;
   g. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan;
   h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
   k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

H. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. TUGAS :

   Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

2. URAIAN TUGAS :

a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis;
d. memfasilitasi pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa;
e. memfasilitasi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat;
f. melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat;
g. memfasilitasi penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial lainnya;
h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
i. memfasilitasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 112 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN
TIPE A

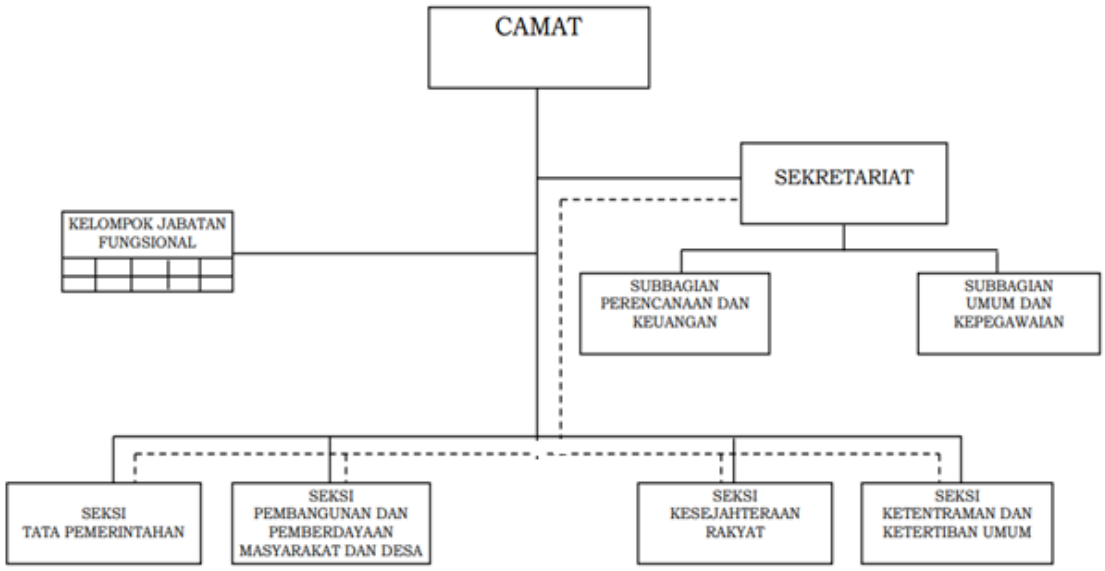

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Sumowono sebanyak 16 orang terdiri dari ASN dan tenaga alih daya/ *Outsourching.* Berdasarkan data kepegawaian periode bulan Mei 2025, jumlah ASN Kecamatan Sumowono sebanyak 15 orang terdiri dari 14 orang PNS dan 1 orang PPPK. Sedangkan jumlah tenaga alih daya/ *Outsourching* pada Kecamatan Sumowono sebanyak 3 orang.

Gambaran Sumber Daya Aparatur pada Kecamatan Sumowono sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur pada Kecamatan Sumowono
Berdasarkan status kepegawaian

No	Unit Kerja	ASN	Outsourching	Jumlah
1	Kecamatan Sumowono	15	3	18
	Jumlah	15	3	18

Sumber : Data Kepegawaian per 1 Mei 2025

Tabel 2.2
Sumber Daya Aparatur pada Kecamatan Sumowono
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kecamatan Sumowono	13	5	18
	Jumlah	13	5	18

Sumber : Data Kepegawaian per 1 Mei 2025

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur pada Kecamatan Sumowono
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	SD	SLTP	SLTA	D3	D4/ S1	S2	Jumlah
1	Kecamatan Sumowono			6	4	6	2	18
	Jumlah			6	4	6	2	18

Sumber : Data Kepegawaian per 1 Mei 2025

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur pada Kecamatan Sumowono
Berdasarkan Eselon

No	Unit Kerja	IIIA	IIIB	IVA	IVB	Non Eselon	Jumlah
1	Kecamatan Sumowono	1	1	3	1	11	18
	Jumlah	1	1	3	1	11	18

Sumber : Data Kepegawaian per 1 Mei 2025

:

2.2.2 Aset Kecamatan Sumowono

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas.

Rekapitulasi Aset Kecamatan Sumowono dapat dilihat pada tabel Inventaris Barang sebagai berikut :

Tabel 2.5
Aset Kecamatan Sumowono

No	Uraian	Lokasi	Jumlah	Satuan	Kondisi
A	**GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN**				
	Bangunan Gedung Kantor				
1	Gedung Kantor Kecamatan	Kec.Sumowono	1	Gedung	Baik
2	Rumdin Kec. Sumowono	Kec.Sumowono	1	Gedung	Baik
B	**GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN**				
	Electric Generating Set				
1	Genset Kec. Sumowono	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
C	**GOLONGAN ALAT-ALAT ANGKUTAN**				
	Kendaraan Dinas				
1	Mobil Avanza	Kec.Sumowono	2	unit	Baik
2	Sepeda Motor	Kec.Sumowono	35	unit	Baik/sedang
D	**GOLONGAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA**				
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor				
1	Almari/ Rak Buku	Kec.Sumowono	6	unit	Baik/sedang
2	Filling Cabinet	Kec.Sumowono	8	unit	Baik/sedang
	Alat Kantor Lainnya				
1	Papan Pengumuman	Kec.Sumowono	1	Buah	Baik
7	LCD Proyektor	Kec.Sumowono	2	Buah	Baik
	Meubelair				
1	Meja kerja	Kec.Sumowono	8	Buah	Baik

2	Meja rapat	Kec.Sumowono	10	Buah	Baik
3	Kursi kerja	Kec.Sumowono	12	Buah	Baik
4	Kursi rapat	Kec.Sumowono	40	Buah	Baik
	Alat Pembersih				
1	Mesin Potong Rumput	Kec.Sumowono	1	Buah	Baik
	Alat Pendingin				
1	Lemari Es	Kec.Sumowono	6	Buah	Baik/sedang
E	**GOLONGAN ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI**				
	Peralatan Studio Visual				
1	Kamera Digital	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
2	Webcam	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
	Alat Komunikasi				
1	Mesin Faximile	Kec.Sumowono	2	unit	Baik
4	Radio HT	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
	Alat Pemadam Kebakaran				
1	Fire Extinguisher Powder (APAR)	Kec.Sumowono	3	Buah	Baik
F	**GOLONGAN ALAT KOMPUTER**				
	Komputer dan Printer				
1	Komputer/ PC	Kec.Sumowono	7	unit	Baik
2	Laptop	Kec.Sumowono	5	unit	Baik/sedang
3	Printer	Kec.Sumowono	7	unit	Baik/sedang
4	Monitor LCD	Kec.Sumowono	3	unit	Baik
G	**GOLONGAN ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA**				
1.	Sound system	Kec.Sumowono	2	unit	Baik
2.	TV LED	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
3.	Televisi	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
4.	Wireless	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
5.	Microphone	Kec.Sumowono	2	unit	Baik

6.	UPS	Kec.Sumowono	4	unit	Baik
7.	Dispenser	Kec.Sumowono	1	Buah	Baik
8.	Korden	KecSumowono	8	Set	Baik
9.	Wireles amplifier Microphone	Kec.Sumowono	1	unit	Baik
H.	**ASET TETAP LAINNYA**				
1.	Antivirus Kaspersky		1	Buah	Baik/sedang

Sumber : KIB Kecamatan Sumowono per 31 Desember 2024.

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada masa transisi periode perencanaan tahun 2016-2021 dan 2021-2026, Kecamatan Sumowono menetapkan beberapa program, kegiatan dan subkegiatan yang berbeda menyesuaikan aturan yang berlaku saat itu, sehingga kemudian dilakukan mapping anggaran untuk periode 2021-2026 ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang baru. Program, kegiatan dan subkegiatan yang lama digunakan untuk tahun 2020, sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan yang baru mulai berlaku pada tahun 2021.

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sumowono selama periode 2020 s.d. 2024 (5 Tahun) dapat dilihat dalam Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 sebagai berikut :

TABEL 2.7
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD KECAMATAN SUMOWONO (5 TAHUN)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks mutu pelayanan terhadap masyarakat	88,00	88,5	88,75	91,75	95,5	88,00	88,5	88,75	91,75	95,5	88,00	88,5	88,75	91,75	95,5
2	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang berperan aktif dalam pembangunan	70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiunjang ketentanraman dan ketertiban di masyarakat	70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase cakupan fasilitasi urusan pemerintahan umum kepada Desa/Kelurahan	70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan	70%	75%	80%	85%	90%	70%	75%	80%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 2.8a

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN SUMOWONO (5 TAHUN)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
	2020	2020	2020
PENDAPATAN	**2.934.000**	**2.933.800**	**99,99**
Retribusi Penyewaan tanah	1.766.000	1.765.800	99,99
Retribusi Penyewaan ruang gedung bangunan / kantor	1.168.000	1.168.000	100,00
BELANJA	**2.076.492.000**	**1.804.119.959**	**86,88**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**1.688.633.000**	**1.424.791.084**	**84,38**
Gaji dan Tunjangan	1.270.424.000	1.056.331.084	83,15
Tambahan Penghasilan	418.209.000	368.460.000	88,10
BELANJA LANGSUNG	**387.859.000**	**379.328.875**	**97,80**
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**162.367.000**	**159.974.075**	**98,53**
Pengelolaan Surat Menyurat	8.776.000	8.536.000	97,27
Penyediaan jasa dan komponen instalasi, komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.080.000	14.391.667	95,44
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	6.700.000	6.700.000	100,00
Penyediaan logistik kantor	27.659.000	26.812.000	96,94
Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	21.148.000	20.554.600	97,19
Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000	4.000.000	100,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-	Realisasi Anggaran pada Tahun ke-	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
	2020	2020	2020
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15.370.000	15.370.000	100,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis Perkantoran	63.634.000	63.609.808	99,96
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	**13.246.000**	**12.439.000**	**93,91**
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	13.246.000	12.439.000	93,91
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	**10.450.000**	**10.450.000**	**100,00**
Pengadaan Pakaian dinas beserta Perlengkapannya	7.800.000	7.800.000	100,00
Pengelolaan administrasi Kepegawaian	2.650.000	2.650.000	100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	**8.297.000**	**7.767.000**	**93,61**
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	8.297.000	7.767.000	93,61
Program Perencanaan	**13.000.000**	**13.000.000**	**100,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	13.000.000	13.000.000	100,00
Program Pelayanan Masyarakat dan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	**180.499.000**	**175.698.800**	**97,34**
Kegiatan Bidang Pemerintahan	39.775.000	39.774.800	100,00
Kegiatan Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa	46.255.000	41.455.000	89,62
Kegiatan Bidang Kesejanteraan sosial/kemasyarakatan	51.011.000	51.011.000	100,00
Kegiatan bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	36.250.000	36.250.000	100,00
Kegiatan Bidang pelayanan umum	7.208.000	7.208.000	100,00
JUMLAH	**2.076.492.000**	**1.804.119.959**	**86,88**

TABEL 2.8b

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PD KECAMATAN SUMOWONO (5 TAHUN)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	**5.350.000**	**5.350.000**	**5.350.000**	**2.430.000**	**5.350.000**	**5.350.000**	**5350000**	**2.430.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Retribusi Penyewaan Tanah	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2430000	2.430.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	2.920.000	2.920.000	2.920.000	0	2.920.000	2.920.000	2920000	0	100,00	100,00	100,00	0,00
BELANJA	**2.265.447.000**	**2406032000**	**2.424.711.000**	**2.367.515.000**	**1.905.465.672**	**2376488040**	**2279140222**	**2.288.796.311**	**84,11**	**98,77**	**94,00**	**96,68**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**1.998.674.200**	**1928477300**	**2.027.466.500**	**1.977.810.000**	**1.639.713.872**	**1901638340**	**1887637722**	**1.899.092.311**	**82,04**	**98,61**	**93,10**	**96,02**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**18.426.000**	**19.645.000**	**24.753.600**	**17.580.000**	**18.393.970**	**19.638.500**	**24.743.600**	**17.579.000**	**99,83**	**99,97**	**99,96**	**99,99**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.243.000	12.612.000	12.158.600	8.500.000	7.210.970	12.612.000	12.158.600	8.499.000	99,56	100,00	100,00	99,99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.183.000	7.033.000	12.595.000	9.080.000	11.183.000	7.026.500	12.585.000	9.080.000	100,00	99,91	99,92	100,00
Administrasi Keuangan	**1.616.190**	**1.603.063**	**1.756.275**	**1.760.528**	**1.264.586**	**1.583.636**	**1.626.054**	**1.689.310**	**78,24**	**98,79**	**92,59**	**95,95**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Perangkat Daerah	**.300**	**.000**	**.800**	**.000**	**.855**	**.594**	**.163**	**.866**				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.592.250.300	1.570.224.000	1.733.980.800	1.741.128.000	1.240.646.955	1.551.787.594	1.603.784.163	1.669.910.866	77,92	98,83	92,49	95,91
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.290.000	8.495.000	2.390.000	2.500.000	2.289.900	8.495.000	2.370.000	2.500.000	100,00	100,00	99,16	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.650.000	24.344.000	19.905.000	16.900.000	21.650.000	23.354.000	19.900.000	16.900.000	100,00	95,93	99,97	100,00
Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**0**	**0**	**0**	**7.200.000**	**0**	**0**	**0**	**5.100.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,83**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	7.200.000	0	0	0	5.100.000	0,00	0,00	0,00	70,83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**41.956.800**	**49.396.000**	**55.021.000**	**42.754.000**	**40.346.800**	**49.121.000**	**53.617.000**	**42.636.000**	**96,16**	**99,44**	**97,45**	**99,72**
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.000.000	30.522.000	32.105.000	30.560.000	26.437.000	30.365.000	31.065.000	30.560.000	94,42	99,49	96,76	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.956.800	18.874.000	22.916.000	12.194.000	13.909.800	18.756.000	22.552.000	12.076.000	99,66	99,37	98,41	99,03
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**43.103.000**	**47.494.000**	**10.610.000**	**0**	**42.969.000**	**46.880.000**	**10.560.000**	**0**	**99,69**	**98,71**	**99,53**	**0,00**
Pengadaan Mebel	43.103.000	0	0	0	42.969.000	0	0	0	99,69	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Sarana dan	0	47.494.00	10.610.00	0		46.880.00	10.560.00	0	0,00	98,71	99,53	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0	0			0	0					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**63.434.700**	**102.494.000**	**77.726.300**	**75.605.500**	**60.866.086**	**100.434.876**	**75.796.064**	**73.720.760**	**95,95**	**97,99**	**97,52**	**97,51**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.616.800	3.233.000	4.176.000	3.000.000	5.616.600	3.233.000	4.176.000	3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.293.500	19.511.000	20.441.000	20.360.000	17.446.525	18.665.700	19.414.950	18.529.950	90,43	95,67	94,98	91,01
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.840.000	15.318.000	4.900.000	3.500.000	2.840.000	15.300.000	4.900.000	3.500.000	100,00	99,88	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.684.400	64.432.000	48.209.300	48.745.500	34.962.961	63.236.176	47.305.114	48.690.810	97,98	98,14	98,12	99,89
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**215.563.400**	**106.385.300**	**103.079.800**	**74.142.500**	**212.551.161**	**101.927.370**	**96.866.895**	**70.745.685**	**98,60**	**95,81**	**93,97**	**95,42**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.845.000	30.399.000	23.739.000	20.000.000	14.124.500	28.415.794	20.505.281	17.782.875	95,15	93,48	86,38	88,91
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.718.400	75.986.300	79.340.800	54.142.500	198.426.661	73.511.576	76.361.614	52.962.810	98,86	96,74	96,25	97,82

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**27.377.300**	**3.820.000**	**3.829.000**	**3.600.000**	**27.368.300**	**3.820.000**	**3.829.000**	**3.600.000**	**99,97**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**3.842.500**	**0**	**0**	**0**	**3.833.500**	**0**	**0**	**0**	**99,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3.842.500	0	0	0	3.833.500	0	0	0	99,77	0,00	0,00	0,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**3.534.800**	**3.820.000**	**3.829.000**	**3.600.000**	**3.534.800**	**3.820.000**	**3.829.000**	**3.600.000**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.534.800	3.820.000	3.829.000	3.600.000	3.534.800	3820000	3829000	3.600.000	100,00	100,00	100,00	100,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**109.869.000**	**274.866.700**	**249.958.500**	**217.600.000**	**109.778.000**	**274.561.700**	**244.218.500**	**217.599.000**	**99,92**	**99,89**	**97,70**	**100,00**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**59.869.000**	**98.541.700**	**249.958.500**	**217.600.000**	**59.778.000**	**98.536.700**	**244.218.500**	**217.599.000**	**99,85**	**99,99**	**97,70**	**100,00**
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50.604.000	98.541.700	123.724.000	104.250.000	50.513.000	98.536.700	121.264.000	104.249.000	99,82	99,99	98,01	100,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.265.000	0	126.234.500	113.350.000	9.265.000	0	122.954.500	113.350.000	100,00	0,00	97,40	100,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**0**	**151.325.000**	**0**	**0**	**0**	**151.025.000**	**0**	**0**	**0,00**	**99,80**	**0,00**	**0,00**
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	0	151.325.000	0	0	0	151.025.000	0	0	0,00	99,80	0,00	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	**50.000.000**	**25.000.000**	**0**	**0**	**50.000.000**	**25.000.000**	**0**	**0**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	50.000.000	25.000.000	0	0	50.000.000	25.000.000	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**7.551.000**	**93.157.000**	**85.910.000**	**97.525.000**	**7.551.000**	**90.757.000**	**85.908.000**	**97.525.000**	**100,00**	**97,42**	**100,00**	**100,00**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**7.551.000**	**93.157.000**	**85.910.000**	**97.525.000**	**7.551.000**	**90.757.000**	**85.908.000**	**97.525.000**	**100,00**	**97,42**	**100,00**	**100,00**
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.551.000	0	0	0	7.551.000	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasioanl Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	93.157.000	85.910.000	97.525.000	0	90.757.000	85.908.000	97.525.000	0,00	97,42	100,00	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**33.670.400**	**0**	**0**	**0**	**32.764.400**	**0**	**0**	**0**	**97,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**33.670.400**	**0**	**0**	**0**	**32.764.400**	**0**	**0**	**0**	**97,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nansional;	7.670.400	0	0	0	7.670.400	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan.	26.000.000	0	0	0	25.094.000	0	0	0	96,52	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**88.305.100**	**105.711.000**	**57.547.000**	**70.980.000**	**88.290.100**	**105.711.000**	**57.547.000**	**70.980.000**	**99,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**88.305.100**	**105.711.000**	**57.547.000**	**70.980.000**	**88.290.100**	**105.711.000**	**57.547.000**	**70.980.000**	**99,98**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.891.000	0	0	0	7.881.000	0	0	0	99,87	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.097.000	0	0	0	39.097.000	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.244.100	0	0	0	9.244.100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10.332.000	0	0	0	10.327.000	0	0	0	99,95	0,00	0,00	0,00
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	21.741.000	0	0	0	21.741.000	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	105.711.000	57.547.000	70.980.000	0	105.711.000	57.547.000	70.980.000	0,00	100,00	100,00	100,00

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sumowono secara umum meliputi internal kecamatan dan seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Sumowono. Disamping itu, terdapat pula kelompok masyarakat yang dibentuk dan tergabung dalam berbagai lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan diantaranya :

1. Pemerintahan	:	RT, RW, LPMD, BPD, Hamong Projo, PPDI, KORPRI Unit Kec. Sumowono.
2. Kesejahteraan Rakyat	:	PKK, DWP, Posyandu, Karangtaruna, UMKM, LKK, BUMDes, KOK, UKS.
3. Keamanan	:	Linmas, MPA, SIBAT, PMI, Kadarkum,
4. Keagamaan	:	BADKO, UPZ, DMI, PKUB.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah Kecamatan Sumowono dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat diantaranya :

a. Dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dilakukan oleh Operator KTP yang merupakan personil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang ditugaskan di kecamatan.
b. Berkaitan dengan penanganan bantuan penanggulangan kemiskinan, pengurusan jaminan kesehatan warga tidak mampu dan permasalahan sosial lainnya, Kecamatan Sumowono didukung oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang merupakan personil dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang ditugaskan di kecamatan.
c. Dalam hal teknis pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Kecamatan Sumowono didukung oleh 2 (dua) orang Pendamping Desa (PD) dan 3 (tiga) orang Pendamping Lokal Desa (PLD). PD dan PLD merupakan personil yang direkrut oleh Kementerian Desa dan ditugaskan di wilayah kecamatan.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sumowono dilaksanakan oleh Bank Jateng yang memberikan fasilitas CMS (*Cash Management System*) untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh seluruh pengelola keuangan daerah, di kecamatan.

2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan yang terjadi di Kecamatan Sumowono diantaranya sebagai berikut :

1. Potensi terjadinya bencana alam relatif tinggi mengingat kontur wilayah Kecamatan Sumowono cukup beragam. Peran tenaga sukarelawan siaga berbasis masyarakat (SIBAT) kecamatan belum optimal karena keterbatasan keterampilan dan peralatan pendukung penanggulangan bencana. Kemampuan wilayah tangguh bencana belum ditindaklanjuti oleh semua desa.
2. Ruang terbuka hijau dirasa kurang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas karena sistem pengelolaan dan dukungan anggaran pemeliharaan aset daerah yang belum optimal.
3. Masih adanya kematian ibu melahirkan dan bayi/ balita serta anak dengan status stunting yang membutuhkan penanganan serta perhatian dari berbagai pihak.
4. Belum optimalnya kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi kecamatan dalam mendorong capaian nilai SAKIP yang lebih baik.
5. Belum optimalnya kualitas SDM kecamatan dalam mendukung penerapan *Merit System*.

2.8 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai sumber daya yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Kecamatan Sumowono mengacu pada isu strategis jangka menengah Kabupaten Semarang yang telah dipetakan berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu Strategis tingkat internasional, nasional dan provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Penanggulangan Bencana dan Kondusifitas Wilayah

Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap risiko bencana yang dihadapi suatu wilayah, sehingga masyarakat dapat melakukan upaya mitigasi, perencanaan, dan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan mandiri. Pencanangan desa/ kelurahan tangguh bencana perlu digalakkan secara menyeluruh agar potensi bencana dapat ditekan dan diminimalisir. Memberikan pembekalan dasar yang memadai bagi relawan siaga bencana sebagai garda terdepan yang merespon secara cepat ketika terjadi bencana di wilayah desa/ kelurahannya.

2. Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

   Kecamatan memiliki aset tanah dan bangunan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umum. Pengelolaan aset daerah meliputi upaya pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanannya perlu dilakukan dengan baik agar nilai manfaat yang diperoleh dapat berlangsung lama, aset terawat dan terjaga sehingga terhindar dari kerusakan bahkan kehilangan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

   Kecamatan berperan dalam penyajian data kemiskinan di wilayahnya. Validitas database tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Keberadaan balita stunting dan permasalahan kematian ibu/ bayi acapkali disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat dalam menjamin kesehatan dan keterpenuhan gizi akibat faktor kemiskinan. Selain itu, himbauan kepemilikan jaminan kesehatan gratis yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah perlu terus digalakkan untuk memberikan akses kesehatan yang luas bagi warga kurang mampu. Upaya penanggulangan kemiskinan juga dapat ditempuh dengan menggerakkan pemberdayaan masyarakat agar menggali potensi wilayah secara optimal.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi yang Berdaya Saing

   Tata kelola pemerintahan yang baik dan inovasi yang berdaya saing adalah dua elemen kunci untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kecamatan sangat perlu untuk mengidentifikasi area pelayanan yang memerlukan perbaikan, mendorong transparansi dan akuntabilitas,

serta meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga mendukung tercapainya nilai SAKIP yang semakin baik dari tahun ke tahun.

5. Sumber Daya Manusia yang kompeten.

   Sumber daya manusia berperan sebagai kunci utama dalam pengelolaan organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan transfer knowledge dan pemberdayaan potensi, penting untuk menciptakan pegawai yang lebih produktif, mandiri dan berkarakter. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif merupakan faktor penting dalam upaya meraih kesuksesan, khususnya pada pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja organisasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama periode perencanaan. Visi yang ingin diwujudkan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Semarang masa bakti Tahun 2025-2030 yaitu : **"Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika".**

Dalam rangka mencapai visi BERDIKARI RPJMD Kabupaten Semarang diatas, dirumuskan sejumlah 7 (tujuh) misi, sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Misi 2 : Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan.
3. Misi 3 : Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional.
4. Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
5. Misi 5 : Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan.
6. Misi 6 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Misi 7 : Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan tujuan pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya penegakan hukum dalam mendorong kondusivitas wilayah dan kesetaraan gender.
2. Terwujudnya reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
3. Meningkatnya kualitas karakter daerah dalam seni dan budaya, daya saing pemuda dan olahraga.
4. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas SDM.
5. Meningkatnya kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan.

Tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan pada Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tahun 2025–2029 dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum diatas adalah **"Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan".**

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan. Mengacu pada rumusan tujuan Perangkat Daerah diatas, maka sebagai implementasinya dapat diturunkan menjadi sasaran Perangkat Daerah yaitu : **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan".**

Hubungan kinerja antara visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029, berikut indikator dan targetnya dapat dijabarkan dalam tabel 3.1 berikut:

TABEL 3.1
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUMOWONO
PERIODE TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Data Based	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Visi : "Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika"												
Misi 3 : "Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional."												
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan		Nilai SKM Kecamatan	Nilai	95,5	95,60	95,65	95,70	95,75	95,80	95,85	95,90
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	78.02	78.02	78.25	78.45	78.60	78.75	78.80	79.00

3.3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan organisasi perangkat daerah melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas;
2. Meningkatkan implementasi program dan kegiatan berbasis kewilayahan yang akuntabel, bermutu, tepat sasaran dan solutif ;
3. Meningkatkan kualitas laporan kinerja penyelenggaraan pemerintah;
4. Mendorong sinergitas antar dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan inovasi digitalisasi pelayanan yang dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik; penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelayanan yang dilaksanakan, perbaikan standar pelayanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, peningkatan sarana pelayanan serta pengaduan pelayanan yang responsif.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang baik, integratif dan konsisten dalam penanganan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan, pengelolaan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat pada kecamatan;
3. Peningkatan pembinaan masyarakat di bidang tata pemerintahan meliputi optimalisasi fungsi RT/RW/LKMD/ Perangkat desa dan Linmas, intensifikasi PBB-P2 wilayah kecamatan serta penguatan kelembagaan desa.
4. Peningkatan pembinaan masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat meliputi optimalisasi gerakan PKK/ Posyandu/ Karangtaruna/ Kader kesehatan/ organisasi keagamaan di wilayah kecamatan serta penguatan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam rangka penurunan stunting dan angka kemiskinan;
5. Peningkatan pembinaan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa meliputi optimalisasi fungsi

musrenbang, memperluas akses perekonomian melalui expo UMKM dan BUMDes, penguatan pengelolaan keuangan desa dari penyusunan dokumen perencanaan yang baik sampai pelaksanaan mekanisme pelaporan yang memadai, serta pelestarian kebijakan lokal dalam wadah Merti Bumi Serasi di wilayah kecamatan;

6. Peningkatan pembinaan masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum meliputi patroli kondusifitas wilayah kecamatan, penguatan sinergitas bersama TNI dan POLRI dalam upaya penegakan Peraturan Daerah, optimalisasi peran kader/ relawan siaga bencana, serta penanaman wawasan kebangsaan sejak dini pada generasi muda.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas yang harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program dan kegiatan tersebut sebagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penetapan program Perangkat Daerah pada Renstra Kecamatan Sumowono tahun 2025-2029 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Sumowono yang selanjutnya akan mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Semarang selama 5 tahun ke depan. Adapun program yang dikelola terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan program diatas, maka setiap seksi di kecamatan akan mengampu satu program sesuai dengan tugas fungsi masing-masing dengan pembagian sebagai berikut :

1. Pengampu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota adalah Sekretariat Kecamatan;
2. Pengampu program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan;
3. Pengampu program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan;
4. Pengampu program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum adalah Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan; dan

5. Pengampu program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa adalah Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan;

4.2. Kegiatan Perangkat Daerah

Kegiatan Perangkat Daerah merupakan turunan dari 5 (lima) program yang telah direncanakan. Renstra Kecamatan Sumowono tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) program dan 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu :
   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
   3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
   4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
   5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
   6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
   7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
   8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
   1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; dan
   2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu :
   1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
   2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan; dan
   3. Pemberdayaan Kelurahan.

IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.3. Subkegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan program dan kegiatan Perangkat Daerah diatas, dilanjutkan dengan menetapkan subkegiatan secara lebih spesifik dalam rangka pelaksanaan Renstra Kecamatan Sumowono tahun 2025-2029. Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Kecamatan Sumowono dapat dilihat pada tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Renstra Kecamatan Sumowono
Tahun 2025-2029

Urusan/Program	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Kecamatan		
I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		6. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Urusan/Program	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		9. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		11. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		14. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	11. Administrasi Umum Perangkat Daerah	15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi haruslah ditetapkan dengan cermat sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sumowono diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang selama 5 tahun mendatang (2025-2029) dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

No	Program	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun -											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100	100	2.710.000	100	2.710.000	100	2.710.000	100	2.710.000	100	2.710.000	100	2.710.000
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100	100	231.510.000	100	231.510.000	100	231.510.000	100	231.510.000	100	231.510.000	100	231.510.000

No	Program	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun -											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	299.917.500	100	299.917.500	100	299.917.500	100	299.917.500	100	299.917.500	100	299.917.500
4.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembangunan desa/ kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100	100	71.413.300	100	71.413.300	100	71.413.300	100	71.413.300	100	71.413.300	100	71.413.300

No	Program	Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun -											
					2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100	2.027.866.200	100	2.027.866.200	100	2.027.866.200	100	2.027.866.200	100	2.027.866.200	100	2.027.866.200
	Jumlaj					**2.633.417.000**		**2.633.417.000**		**2.633.417.000**		**2.633.417.000**		**2.633.417.000**		**2.633.417.000**

Berikut ini subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan Kabupaten Semarang dan selaras dengan program unggulan Bupati dalam periode lima tahun ke depan.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Mendukung program unggulan Bupati Semarang : Meningkatkan reformasi birokrasi
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Mendukung program unggulan Bupati Semarang : Meningkatkan reformasi birokrasi
2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Mendukung program unggulan Bupati Semarang : Penyempurnaan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DT-SEN)
			Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			Subkegiatan : Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Mendukung program unggulan Bupati Semarang : Meningkatkan pemberdayaan dan pemberian insentif pengurus tim penggerak PKK tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta Meningkatkan pemberdayaan karangtaruna
3	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Subkegiatan : Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Mendukung program unggulan Bupati Semarang : Meningkatkan terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.
			Subkegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembangunan desa/ kelurahan	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Subkegiatan : Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mendukung program unggulan Bupati Semarang : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, UMKM, Ekonomi kreatif dan memfasilitasi kredit lunak serta pengembangan pemasaran hasil produksi berbasis teknologi.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kecamatan Sumowono dalam periode lima tahun ke depan. Indikator kinerja program merupakan indikator kinerja yang akan dicapai berdasarkan rencana dan menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun -						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase bidang pelayanan publik yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	Persentase Kelembagaan Masyarakat desa yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun -						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase Desa/ Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase pembangunan desa/ kelurahan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 bersifat strategis, karena dokumen tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada masa jabatan kepemimpinan selama lima tahun. Renstra tersebut mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, hingga penetapan program, kegiatan dan subkegiatan yang proses penyusunannya selaras dengan dokumen perencanaan secara hierarkis, antara lain RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang menjadi landasan dalam merumuskan dokumen perencanaan lainnya seperti : RKPD, Renja hingga menjadi DPA Perangkat Daerah. Seluruh dokumen tersebut seyogyanya menjamin keselarasan dan keberlanjutan antara kebijakan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan dengan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Sumowono selama lima tahun kedepan. Poin kritis yang perlu diperhatikan adalah ketentuan teknis pelaksanaan Renstra akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran hingga tahun 2030.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Sumowono merupakan panduan bagi Perangkat Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Di bawah ini dijabarkan kaidah pelaksanaan dalam Renstra Kecamatan Sumowono Tahun 2025–2029 sebagai berikut :

a. Renstra Kecamatan Sumowono memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan;

b. Camat Sumowono berkewajiban menjamin konsistensi dan keselarasan antara Renstra Kecamatan Sumowono dengan RPJMD Kabupaten Semarang;
c. Renstra Kecamatan Sumowono menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahun;
d. Camat Sumowono dan seluruh pemangku kepentingan wajib melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan sebaik-baiknya dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumowono.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra di Kecamatan Sumowono. Hasil Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut selanjutnya dikoordinasikan antar Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Semarang.

Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 memungkinkan untuk diubah dengan ketentuan :

1) Berdasarkan hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan;
2) Hasil pengendalian, monitoring, dan evaluasi menunjukkan substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
3) Terjadi perubahan mendasar (bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau terjadi perubahan kebijakan nasional).
4) Perubahan Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Tahun 2025–2029 ini sangat ditentukan oleh dukungan dan kerjasama banyak pihak, termasuk didalamnya masyarakat, pihak swasta dan

kemitraan, aparatur dan pegawai baik di Kecamatan maupun di unit kerja kelurahan mulai dari pengelola keuangan sampai dengan pelaksana teknis kegiatan. Dengan tersusunnya Rancangan Awal Renstra Kecamatan Sumowono ini sebagai langkah awal tahap perencanaan perangkat daerah diharapkan segala yang telah direncanakan melalui program dan kegiatan Kecamatan Sumowono dapat berjalan dengan baik, memberikan kemanfaatan yang luas dan pada akhirnya Visi Misi Bupati Semarang dapat terwujud.

Sumowono , 14 Mei 2025

CAMAT SUMOWONO

CHOLID MAWARDI, S.H.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691129 199103 1 009